



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jalan Raya Pasar Baru - Pancung Taba KM 14 Kabaupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat
Laman: <https://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: bayangutarakec22@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 070.2/08/Kpts/CMT-BAYU/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DAN PENDAYAGUNAAN ASET NAGARI DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TAHUN 2026

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pendayagunaan Aset Nagari, perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan keuangan Nagari dan Pendayagunaan Aset Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2026 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

12. Surat Keputusan Bupati 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 Pesisir tentang Selatan Nomor Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026 ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 ;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pendayagunaan Aset Nagari Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana di Nagari dan mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan fisik kegiatan dengan realisasi keuangan;
2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dikfum KEDUA, Ketua Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Camat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada DPA Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : IV Nagari Bayang Utara
Pada tanggal : 19 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Wali Nagari Se-Kecamatan IV Nagari Bayang Utara di tempat;
6. Ketua BAMUS Se-Kecamatan IV Nagari Bayang Utara di tempat;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 070.2/08/Kpts/CMT-BAYU/2026

TANGGAL : 19 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DAN
PENDAYAGUNAAN ASET NAGARI KECAMTAN IV
NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026 .

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DAN
PENDAYAGUNAAN ASET NAGARI KECAMTAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Afridal, S.H., M.M.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Penanggung Jawab	
2.	Tris Junaidi, S.E.	Sekretaris Kecamatan	Wakil Penanggung jawab	
3.	Mardoni, S.E., M.Si.	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua	
4.	Yurmaneli, ST.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris	
5.	Rino Rizal, S. IP	Kasi PME	Anggota	
6.	Rina Sovia, S.Ap	Staf Kantor Camat	Anggota	
7.	Rika Rismaneli	Staf Kantor Camat	Anggota	
8.	Fitriani	Staf Kantor Camat	Anggota	
9.	Salmi Adlison, SP	Pendamping Desa	Anggota	
10.	Harry Walanda, ST	Pendamping Desa	Anggota	



Afridal S.H., M.M.
NIP. 19780410 199809 1 002